

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan akan diperoleh informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat.

Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksanaan program dan kegiatan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Dari hasil pencapaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2018 pada 24 program wajib adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: 95,12%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: 94,47%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur: 98,83%
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: 64,90%
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan: 98,68%
6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah: 95,94%
7. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan: 64,27%
8. Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah: 95,82%
9. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah: 99,14%
10. Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan: 78,39%
11. Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah: 71,90%
12. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan: 82,67%
13. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah: 92,63%
14. Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah: 81,03%
15. Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian: 50,19%
16. Program Kerjasama Pembangunan: 20,37%
17. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial: 96,75%
18. Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan

Rakyat: 99,73%

19. Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat: 94,51%
20. Program Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 60,32%
21. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah: 83,98%
22. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah: 91,37%
23. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan: 55,21%
24. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan: 53,51%

1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 yaitu : **“TERWUJUDNYA BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER”** dan untuk mewujudkan visi diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, yaitu :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada paradigma reformasi birokrasi.
- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada perangkat daerah.
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan program diperoleh informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahun lalu dikaitkan dengan capaian Renstra Sekretariat Daerah.

Pengukuran kinerja terletak pada seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan acuan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dalam Tahun Anggaran 2018 telah menetapkan rencana strategis yang memuat isu-isu strategis dengan mempertimbangkan (1) Kekuatan, (2) Kelemahan, (3) Peluang dan (4) Tantangan. Karena itu dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa pelaksanaan pembangunan melalui penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru tidak terlepas dari pengimplementasian pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2018 yang terinterpretasikan menjadi visi dan misi. Adapun visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Upaya lebih lanjut untuk mencapai sasaran tersebut dibuatlah kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan. Dengan ditetapkannya kebijakan maka kebijakan yang telah ditetapkan itu merupakan arahan dan pedoman dalam pembuatan program. Sehingga dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik dari program tersebut kemudian diimplementasikan menjadi kegiatan sebagai pelaksana tugas dan fungsi kesekretariatan.

Sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan tugas dan fungsi kesekretariatan yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, dapat dilihat melalui hasil evaluasi kinerja kegiatan yang diperoleh dari hasil capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru yang implementasinya ditunjukkan dengan indikator pencapaian sasaran.

Dengan penilaian berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010, nilai realisasi kinerja bervariasi dan dapat dikhtisarkan sebagai berikut :

- sasaran sangat tinggi dicapai dengan nilai realisasi kinerja $\geq 91\%$
- sasaran tinggi dicapai dengan nilai realisasi kinerja antara 76% - 90%
- sasaran sedang dicapai dengan nilai realisasi kinerja antara 66% - 75%
- sasaran rendah dicapai dengan nilai realisasi kinerja < dari 51% - 65%
- sasaran sangat rendah dicapai dengan nilai realisasi kinerja $\leq 50\%$

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru memiliki 17 Indikator Kinerja Sasaran. Dari 17 indikator kinerja sasaran terdapat 6 indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yaitu :

**Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI	Tinggi (2,97)
2.	Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase produk hukum daerah yang sesuai dan sinkron dengan Peraturan PerUndang-Undangan dan kebutuhan masyarakat	100%	BAGIAN HUKUM	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan terhadap standar pelayanan	Kategori Hijau (83,00)	BAGIAN ORGANISASI	Kategori Kuning (80,07)
		Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat Kota Banjarbaru	80,32		80,2
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru komponen pelaporan kinerja	10	BAGIAN ORGANISASI	7,04
5.	Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam Daerah	Persentase naskah kerjasama aktif yang di implementasikan	25%	BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN	25%
6.	Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru	Jumlah Penyelesaian Tata Batas Wilayah Antar Kelurahan dan atau Kecamatan	3 Wilayah	BAGIAN KERJASAMA DAN KEAGRARIAAN	2 Wilayah

Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Pencapaian sasaran tersebut merupakan tolok ukur atau sebagai indikator penilaian Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. Adapun sasaran yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

SASARAN 1
MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada paradigma reformasi birokrasi tergambar pada meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator atas pencapaian sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah peringkat nilai/skor terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut.

Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penilaiannya berdasarkan atas evaluasi capaian realisasi indikator kinerja kunci yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori :

1. $3,00 < \dots \leq 4,00$ (sangat tinggi)
2. $2,00 < \dots \leq 3,00$ (tinggi)
3. $1,00 < \dots \leq 2,00$ (sedang)
4. $0,00 \leq \dots \leq 1,00$ (rendah)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama LPPD yaitu Indeks Capaian Kinerja (dengan bobot 95%) dan Indeks Kesesuaian Materi (dengan bobot 5%). Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan (dengan bobot 70% dari 95%) dan pada tataran Pelaksana Kebijakan (dengan bobot 30% dari 95%). Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD, terdiri dari 13 aspek yaitu :

- Ketentraman dan ketertiban umum daerah (10%).
- Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah (12%).
- Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah (22%).
- Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (5%).
- Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (3%).
- Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (5%).
- Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan (3%).

- Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil (6%).
- Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/ obligasi daerah (3%).
- Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD (13%).
- Pengelolaan potensi daerah (5%).
- Terobosan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (8%).

Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM. Penilaian 8 aspek administrasi umum yang diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan (dengan bobot 40% dari 70%) yaitu:

- Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan (12,50%).
- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (7,50%).
- Penataan kelembagaan daerah (10%).
- Pengelolaan kepegawaian daerah (12,50%).
- Perencanaan Pembangunan daerah (17,50%).
- Pengelolaan keuangan daerah (17,50%).
- Pengelolaan barang milik daerah (12,50%).
- Pemberian fasilitasi terhadap patisipasi masyarakat (10%)



Penilaian aspek capaian kinerja (dengan bobot 60% dari 70%) dengan rincian:

- Untuk urusan wajib bobotnya 80% dari 60% terdiri dari 78 Indikator Kinerja Kunci (IKK):
 1. Pendidikan (20%)
 2. Kesehatan (15%)
 3. Lingkungan Hidup (5%)
 4. Pekerjaan Umum (5%)
 5. Koperasi dan UKM (2%)
 6. Perumahan (4%)
 7. Ketahanan Pangan (2%)
 8. Kependudukan dan Catatan Sipil (5%)
 9. Tenaga Kerja (2%)
 10. Perencanaan Pembangunan (5%)
 11. Kepemudaan dan Olahraga (2%)
 12. Penanaman Modal (2%)
 13. Tata Ruang (3%)
 14. Otonomi Daerah (2%)
 15. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (4%)
 16. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (2%)
 17. Perhubungan (2%)
 18. Komunikasi dan Informatika (2%)
 19. Pertanahan (1%)
 20. Kesatuan Bangsa dan Politik (2%)
 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2%)
 22. Sosial (3%)

- 23. Budaya (3%)
 - 24. Statistik (1%)
 - 25. Kearsipan (2%)
 - 26. Perpustakaan (2%)
- Untuk urusan pilihan bobotnya 20% dari 60% terdiri dari 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan :
- 1. Kelautan dan Perikanan (12,5%)
 - 2. Pertanian (20%)
 - 3. Kehutanan (12,5%)
 - 4. Energi dan SDM (12,5%)
 - 5. Pariwisata (12,5%)
 - 6. Industri (12,5%)
 - 7. Perdagangan (12,5%)
 - 8. Transmigrasi (5%)
- Penilaian terhadap indeks kesesuaian materi dengan bobot 5% terdiri dari :
- 1. Desentralisasi (65%)
 - 2. Tugas Pembantuan (20%)
 - 3. Tugas Umum Pemerintahan (10%)
 - 4. Kelengkapan Laporan (5)

Tabel. 3.3 Realisasi Capaian Indikator

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	Sangat Tinggi	Tinggi (2,98)	74,5%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator Sasaran 1 (***Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah***) pada tahun 2016 adalah sebesar 74,5% yang berarti masuk dalam kategori capaian **Tinggi**.

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2015	Tahun 2016			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Prosentase		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi (3,30)	Sangat Tinggi	Tinggi (2,98)	74,5%	Sangat Tinggi	74,5%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016 terhadap target belum dicapai secara maksimal yaitu 74,5% (tinggi) dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015 yang mendapat peringkat sangat tinggi dan tingkat capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2021) adalah sebesar 74,5%.

Hasil evaluasi terhadap LPPD tahun 2016, peringkat sementara kota Banjarbaru berada pada urutan 12 dengan skor 2,98 (prestasi tinggi) untuk regional Kalimantan

Selatan. Terjadi penurunan dibanding tahun 2015 yang berada di peringkat 7 dengan skor 3,30 (prestasi Sangat Tinggi). Sementara untuk tahun 2014, Banjarbaru diposisi 5 dengan skor 2,88 (prestasi tinggi).

Namun demikian penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional di tetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri. Status LPPD kota Banjarbaru tahun 2016 baru akan di ketahui pada tahun 2018. Tahun 2015 secara nasional Banjarbaru berada pada peringkat 51 dengan skor 2,9776 (prestasi tinggi) dan tahun 2014 peringkat 48 dengan skor 2,7548 (prestasi tinggi). Data hasil evaluasi Tim Daerah EPPD/EKPPD propinsi Kalimantan Selatan terhadap LPPD kota Banjarbaru Tahun 2016 di bandingkan dengan tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut :

		Bobot	Skor Tahun 2016	Skor Tahun 2015
Skor Evaluasi KPPD		100%	2,9835	3,3084
A	Kesesuaian Materi	5%	4,0000	4,0000
B	Capaian Kinerja	95%	2,9300	3,2720
1	Tataran Pengambil Kebijakan	30%	3,1950	3,1820
a	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	10%	3,5800	3,5800
b	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA	12%	3,7000	2,5000
c	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	22%	3,7000	3,8000
d	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	5%	3,5000	3,0000
e	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	3%	4,0000	4,0000
f	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	5%	4,0000	4,0000



g	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3%	1,0000	4,0000
h	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	5%	2,5000	2,5000
i	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	6%	1,9000	3,0000
j	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	3%	4,0000	4,0000
k	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	13%	3,6000	2,7000
l	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	5%	1,5000	3,0000
m	TEROBOSAN INOVASI BARU	8%	1,9000	2,1500
		100%		
2	Tataran Pelaksana Kebijakan	70%	2,816	3,311
a	Aspek Generik	40%	3,293	3,471
1)	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	12,50%	2,455	3,182
2)	KETAATAN THD PERATURAN / UU	7,50%	4,000	4,000
		Bobot	Skor Tahun 2016	Skor Tahun 2015
3)	PENATAAN KELEMBAGAAN	10,00%	2,773	3,045
4)	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	12,50%	3,267	2,855
5)	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	17,50%	3,970	3,976
6)	PENGELOLAAN KEUANGAN	17,50%	2,658	3,238
7)	PENGELOLAAN BARANG MILIK	12,50%	4,000	4,000
8)	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	10,00%	3,406	3,491
b	Aspek SPM	60%	2,499	3,204
1)	Urusan Wajib	80%	2,670	3,380
2)	Urusan Pilihan	20%	1,816	2,500

Terjadinya penurunan skor pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 adalah karena secara substansi memang terjadi penurunan pada beberapa IKK seperti aspek transparansi dalam pemanfaatan alokasi pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil (dana perimbangan yang terserap lebih kecil dibanding yang direncanakan, prosentasi belanja publik terhadap DAU jauh lebih kecil dibanding tahun 2015).

Demikian juga dari aspek terobosan inovasi baru (terjadi penurunan jumlah persetujuan ijin investasi dibanding tahun 2015). Namun demikian terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam aspek keselarasan dan efektivitas hubungan antara Pemda dan Pemerintah, serta antar Pemda dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Kenaikan nilai ini terjadi dari adanya peningkatan frekuensi kerjasama dengan daerah lain (skornya naik dari 2,50 menjadi 3,70). Demikian juga terjadi kenaikan pada aspek efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban dan pengawasan APBD (terjadi kenaikan dari 2,70 menjadi 3,60). Kenaikan nilai ini karena pencapaian Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah telah 2 kali WTP, penurunan prosentasi Silpa terhadap total anggaran, dan peningkatan realisasi belanja terhadap anggaran belanja).

Pada aspek ketentraman dan ketertiban umum daerah terjadi kenaikan kinerja namun tidak meningkatkan skor, seperti rasio personil Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk dari 5,135 pada tahun 2015 menjadi 2,508 pada tahun 2016 (Rasio ideal dan sangat tinggi jika rasionya <0.008 , dan rendah jika >1). Demikian juga rasio jumlah ber-IMB walaupun terjadi peningkatan, namun tidak meningkatkan skor (dari 43,433% pada tahun 2015 menjadi 46,280% pada tahun 2016).

Dari aspek capaian kinerja, IKK pada beberapa urusan terjadi penurunan seperti :

- Pada urusan Pendidikan terjadi penurunan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA.

- Pada urusan kesehatan terjadi penurunan cakupan kunjungan bayi.
- Pada urusan penanaman modal terjadi penurunan nilai realisasi PMDN
- Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terjadi penurunan pada Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas, masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan.

Di sisi lain, penurunan nilai disebabkan karena kurangnya data dukung sesuai yang diminta. Dalam hal ini walaupun semua IKK sudah terisi, maka ketika dilakukan evaluasi dan tidak bisa menunjukkan data yang valid, oleh evaluator dianggap tidak diisi.

Namun demikian, secara keseluruhan capaian kinerja urusan wajib dan pilihan terjadi kenaikan.

Sasaran Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) didukung oleh Program **Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah** dengan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yaitu Kegiatan **Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** dengan anggaran sebesar **Rp. 169.000.000,00**.

Permasalahan :

1. Sulitnya mengumpulkan data dari SKPD, termasuk bukti dukung dalam bentuk fisik.
2. Perubahan organisasi perangkat daerah dan adanya peralihan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Di tingkat SKPD tidak jarang terjadi mutasi terhadap pejabat/pengelola data dan tidak meninggalkan arsip data secara rapi kepada penggantinya.
4. Kurangnya dukungan /komitmen kepala SKPD untuk menyajikan data tepat materi dan tepat waktu.

Solusi :

1. Menunjuk seorang atau beberapa orang penanggung jawab data pada setiap SKPD yang ditetapkan melalui SK Walikota.
2. Memperkuat Tim penyusun LPPD, khususnya koordinasi pada level sekretariat dan pengolah data.
3. Melaksanakan sosialisasi tentang tata cara penyusunan dan pengisian IKK LPPD kepada semua SKPD
4. Kepala SKPD menanda tangani Pakta Integritas untuk berkomitmen mendukung peningkatan Kinerja SKPD/Urusan yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Saran :

Untuk peningkatan scoring/peringkat LPPD secara nasional agar Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk senantiasa mengevaluasi secara berkala capaian kinerja yang menjadi indikator penilaian LPPD.

SASARAN 2

Mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk menghasilkan Produk Hukum Daerah antara lain berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Produk Hukum Daerah tersebut menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta dibentuk dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat akan adanya produk hukum daerah tersebut.

Agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dan melanggar asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan produk hukum daerah, maka perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel. 3.5 Realisasi Capaian Indikator

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase produk hukum daerah yang sesuai dan sinkron dengan Peraturan PerUndang-Undngan dan kebutuhan masyarakat	%	100%	100%	100%

Dalam penyusunan produk hukum daerah pada tahun 2018 telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, produk hukum daerah yang dibuat menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga dibuat sesuai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tergambar dalam tabel Realisasi Capaian Kinerja yang menunjukkan rata-rata realisasi capaian Indikator sasaran 2 (mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan), adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Pada Tahun 2018 telah diundangkan sebanyak 14 perda, 88 buah Peraturan Walikota dan buah Keputusan Walikota Banjarbaru.

Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Prosentase		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase produk hukum daerah yang sesuai dan sinkron dengan Peraturan PerUndang-Undngan dan kebutuhan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi capaian indikator sasaran mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2018 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai secara maksimal yaitu sebesar 100 %.

Permasalahan :

- Banyaknya rancangan produk hukum (khususnya Keputusan Walikota) dari SKPD yang masuk ke Bagian Hukum untuk dikoreksi dan dievaluasi tidak sebanding dengan jumlah SDM perancang peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini tentu saja mempengaruhi waktu penyelesaian pekerjaan.
- Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Bagian Hukum belum memiliki sertifikat perancang peraturan perundang-undangan karena belum mengikuti Diklat Perancang.

Solusi :

- Perlunya penambahan jumlah pegawai (SDM) yang berkompeten dalam mengoreksi dan mengevaluasi produk hukum daerah
- Perlu direncanakan agar para ASN fungsional untuk mengikuti diklat perancang peraturan perundang-undangan.

Sasaran Mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan, Kebutuhan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini didukung oleh Program **Penataan Peraturan Perundang-undangan** dengan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yaitu Kegiatan **Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan** dengan anggaran sebesar Rp. 176.573.000,00, **Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan** dengan anggaran Rp. 192.452.200 dan **Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan** dengan anggaran Rp. 133.876.000,00.

**SASARAN 3
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Tabel. 3.7 Realisasi Capaian Indikator

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1	Nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan	Nilai	Kategori Hijau (81,00)	Kategori Hijau (83,76)	103,4%
2	Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,24	83,29	103,8%

a. Nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan

Dengan maksud untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka pencapaian target RPJMN tahun 2015 – 2019, OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA melakukan penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan. Penilaian tersebut dibatasi pada produk pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/ Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penilaian kepatuhan adalah hasil rata-rata dari jumlah produk layanan di unit yang melakukan penelitian pelayanan publik. Dari hasil penilaian tersebut, ada 3 (tiga) kategorisasi *traffic light* yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pemenuhan komponen standar pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu :

- Hijau untuk tingkat kepatuhan tinggi (0-50)
- Kuning untuk tingkat kepatuhan sedang (51-80)
- Merah untuk tingkat kepatuhan rendah (81-100)

Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan yang dilakukan Ombudsman RI terhadap 66 (enam puluh enam) produk pelayanan administrasi di Kota Banjarbaru diperoleh nilai 75,13 atau masuk kategori kepatuhan sedang. Jika dibandingkan dengan nilai tahun 2016 terdapat penurunan sebesar 4,94.

Menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia, dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Banjarbaru, diselenggarakan program secara sistematis dan mandiri untuk mempercepat implementasi Standar Pelayanan Publik.

Pemerintah Kota Banjarbaru secara mandiri melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Banjarbaru yang terdiri dari beberapa unsur SKPD yaitu Sekretariat Daerah kota Banjarbaru, Inspektorat, Bappeda, Diskominfo, BPKAD, BKPP melakukan penilaian kepatuhan.

Hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik Di Kota Banjarbaru Tahun 2018 kepada 53 unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Banjarbaru, didapat nilai rata-rata Kota Banjarbaru yaitu 83,07 (**Zona Hijau**) atau dengan predikat kepatuhan tinggi. Secara umum hasil ukur indikator penilaian bersifat diumumkan yaitu memajang/memasang/ mempublikasikan atau ada/tidak ada, dengan skala ordinal sehingga yang dinilai hanya ketampakan fisik (*tongibles*) atau *casing* dari Standar Pelayanan.

Dari 19 (sembilan belas) indikator gabungan dari 53 (lima puluh tiga) unit penyelenggara pelayanan publik, terdapat 16 (enam belas) indikator yang pemenuhannya mencapai 77,36 % - 100%.

Indikator tertinggi adalah :

- a. Ketersediaan toilet untuk pengguna (100%);
- b. Ketersediaan ruang tunggu (98,11%);
- c. Sistem, mekanisme dan prosedur (98,11%);
- d. Produk pelayanan (98,11%);
- e. Ketersediaan loket/ meja pelayanan (98%);
- f. Persyaratan (96,23%); dan
- g. Ketersediaan informasi pelayanan publik elektronik atau non elektronik (*booklet*, *pamflet*, *website*, monitor televisi, dll) (92,45%).

Adapun indikator yang **perlu ditingkatkan** pemenuhannya yaitu :

- a. Prosedur tata cara pengaduan (67,92%);
- b. Sarana/prasarana kebutuhan khusus (66,04%); dan
- c. Ketersediaan pelayanan khusus (39,62%).

Sedangkan untuk indikator gabungan Kecamatan dan Kelurahan prosedur terdapat 17 (tujuh belas) indikator yang pemenuhannya mencapai 88% - 100%. Adapun Indikator tertinggi adalah :

- a. Persyaratan (100%);
- b. Ketersediaan maklumat pelayanan (100%);
- c. Ketersediaan ruang tunggu (100%);
- d. Ketersediaan loket/ meja pelayanan (100%);
- e. Ketersediaan motto pelayanan (100%);
- f. Sistem, mekanisme dan prosedur (100%);
- g. Produk pelayanan (100%);
- h. Ketersediaan toilet untuk pengguna (100%);
- i. Ketersediaan visi dan misi pelayanan (100%);
- j. Ketersediaan sarana pengaduan (sms/ telepon/ fax/ email, dll) (96%);
- k. Ketersediaan sarana pengukuran kepuasan pelanggan (96%);
- l. Jangka waktu penyelesaian (92%);
- m. Ketersediaan informasi pelayanan publik elektronik atau non elektronik (*booklet*, *pamflet*, *website*, monitor televisi, dll) (92%)

Indikator yang **perlu ditingkatkan** pemenuhannya yaitu :

- a. Tata cara pengaduan (68%); dan
- b. Ketersediaan pelayanan khusus (48%).

Rekomendasi :

Mengingat pentingnya kepatuhan terhadap standar pelayanan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Banjarbaru, kepada setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Kota Banjarbaru agar mengimplementasikan dan meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 dan Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Adapun langkah – langkah yang menjadi prioritas adalah :

- a. Perencanaan dan penganggaran responsif gender dan bagi kelompok rentan (disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial) untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam memperoleh pelayanan;
- b. Melakukan pendampingan dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan;
- c. Melakukan evaluasi pada standar pelayanan yang ada;
- d. Perbaikan dalam manajemen kinerja dan manajemen sumber daya manusia;
- e. Melakukan evaluasi kapabilitas unit penyelenggara pelayanan publik;
- f. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia pemberi layanan pada level *front office*;
- g. Melakukan perubahan *mindset* ke arah kualitas pelayanan;
- h. Memberikan *reward* dan *punishment*;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap standar pelayanan secara berkelanjutan.

b. Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan Kota Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter dengan fungsi utama melayani masyarakat, pemerintah Kota dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, setiap pembina dan penanggungjawab kinerja penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.


Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarbaru Tahun 2018 dilaksanakan secara mandiri pada 48 (empat puluh delapan) unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Banjarbaru yang terdiri dari 20 (dua puluh) Kelurahan, 4 (empat) Kecamatan, 9 (sembilan) Puskesmas, 1 (satu) Rumah Sakit, dan 14 (empat belas) perangkat daerah lainnya.

Responden dipilih secara acak (random sampling) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan yaitu sebanyak 9.554 responden yang terdiri dari 2091 responden SKPD, 940 responden Kecamatan, 3.474 responden Kelurahan dan 3049 responden Puskesmas di Kota Banjarbaru.

Hasil survei menunjukkan secara umum kualitas pelayanan pada 48 (empat puluh delapan) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru memperoleh nilai rata-rata sebesar 83,29 dengan mutu pelayanan “A” yang berarti kinerja pelayanan Sangat Baik. Adapun Nilai IKM tertinggi dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 90,27 (kinerja pelayanan Sangat Baik) sedangkan nilai pelayanan yang paling rendah yaitu pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebesar 46,61 (kinerja pelayanan Kurang Baik). Sedangkan nilai gabungan rata-rata unsur indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik
NILAI GABUNGAN RATA- RATA
UNSUR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



Rekomendasi :

Rekomendasi perbaikan pelayanan disusun berdasarkan prioritas, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dengan cara :

1. Secara umum, sebagian besar unsur pelayanan yang perlu diperbaiki dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat tersebut adalah unsur waktu pelayanan, persyaratan pelayanan dan prosedur pelayanan.
2. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam pelayanan yaitu dengan meninjau kembali persyaratan dan prosedur yang telah ada, meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas, keramahan, sopan santun melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang prima.
3. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan kecepatan pelayanan kepada pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
 - a. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas,
 - b. memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
4. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap Unit pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru pada waktu yang akan datang bisa lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Perlu dilakukan pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang serta mempertimbangkan untuk memberikan reward/ penghargaan kepada unit pelayanan yang sudah melaksanakan pelayanan dengan sangat baik.

Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Prosentase		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan	Kategori Kuning (80,07)	Kategori Hijau (81,00)	Kategori Hijau (83,76)	103,4%	Kategori Hijau (83,00)	100,91
2	Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat	80,2	80,24	83,29	103,8%	80,32	103,69

Permasalahan :

- Pemangku kepentingan pada unit penyelenggara pelayanan publik belum memahami apa yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut

Solusi :

- Mengadakan rapat bersama tin dan unit penyelenggara pelayanan publik Banjarbaru
- Melakukan pembinaan yang intensif

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik didukung oleh Program **Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan** dengan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yaitu Kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik** dengan anggaran sebesar Rp. 93.314.000,00

SASARAN 4**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

Tabel. 3.9 Realisasi Capaian Indikator

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru komponen pelaporan kinerja	Nilai	7,06	10,18	144%

Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, perhatian akan pentingnya akuntabilitas, bisa dilihat dalam rumusan misi ke-4 yaitu “Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi kepada Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berbasis Teknologi Informasi”. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain.

Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak. Dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dapat dilihat peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru. Adapun penilaian terhadap indikator kinerja tersebut memiliki komponen yang dinilai dengan memiliki bobot penilaian meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja : 30 %
- b. Pengukuran Kinerja : 25 %
- c. Pelaporan Kinerja : 15 %
- d. Evaluasi Internal : 10 %
- e. Capaian Kinerja : 20 %

Hasil penilaian terhadap indikator kinerja dalam hal ini yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, memiliki 7 (tujuh) kategori Tingkat Akuntabilitas sebagai berikut :

- a. AA > 90 - 100 Sangat memuaskan
- b. A > 80 - 90 Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
- c. BB > 70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
- d. B > 60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
- e. CC > 50 - 60 Cukup (memadai) Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
- f. C > 30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar
- g. D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang mendasar.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2018 sudah tercapai Capaian indikator kinerja pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan adalah nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, yang telah berhasil dicapai (60,76) atau bernilai **kinerja baik (B)**. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi kinerja pemerintah daerah tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kemenpan tahun 2018.

Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Prosentase		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru komponen pelaporan kinerja	7,04	7,06	10,18	144%	15	67,8%

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru memperoleh nilai **60,35** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Banjarbaru sudah menunjukkan hasil yang baik.

Apabila dibandingkan dengan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah pada tahun 2016 lalu yang mendapat nilai 52,76 atau **CC** yang termasuk dalam kategori tingkat akuntabilitas Cukup (memadai), maka capaian kinerja pada tahun 2018 dapat dikatakan mengalami kenaikan. Sehingga pada akhir tahun 2021 diharapkan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini dapat terealisasi dengan memperoleh nilai A.

Adapun hasil evaluasi dari Kemenpan yaitu laporan kinerja yang telah disusun oleh seluruh OPD, namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, bukan pada capaian kinerjanya. Selain itu Mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporannya belum dapat diandalkan. Adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama, mulai dari level OPD sampai dengan indikator kinerja di level Eselon III dan IV, sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja dari level pemerintah Kota sampai ke individu pegawai.

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah didukung oleh Program **Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan** dengan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yaitu Kegiatan **Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja** dengan anggaran sebesar **Rp. 347.582.500,00**

SASARAN 5
MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KERJASAMA DALAM DAERAH

Tabel. 3.11 Realisasi Capaian Indikator

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1	Persentase naskah kerjasama yang diimplementasikan	%	25%	33%	148%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator Sasaran 5 (***Meningkatnya implementasi kerjasama dalam daerah***) pada tahun 2018 adalah sebesar 148% atau masuk dalam kategori Sangat **Tinggi**. Pada tahun 2018 terdapat 8 (delapan) naskah perjanjian kerjasama yang terdiri dari naskah kerjasama dengan Kota

Sidoarjo, naskah kerjasama dengan daerah Kota Surabaya, naskah kerjasama dengan daerah Kota Bandung, naskah kerjasama dengan daerah Banjarbakula, naskah kerjasama DKP3 (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan) & Bulog (Badan Urusan Logistik), naskah kerjasama dengan Dishub (Dinas Perhubungan) & STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat), naskah kerjasama BNN & Pemko (Pemerintah Kota), naskah kerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah & PT. SMI dan naskah kerjasama dengan Polres & Pemko. Dari 8 (delapan) naskah kerjasama tersebut terdapat 2 (dua) naskah kerjasama yang sdh tidak aktif yaitu naskah kerjasama dengan daerah Sidoarjo dan naskah kerjasama dengan daerah Surabaya. Sedangkan yang masih aktif yaitu naskah kerjasama dengan daerah Bandung, naskah kerjasama dengan daerah Banjarbakula, naskah kerjasama DKP3 & Bulog. Selain itu 4 naskah kerjasama yang diantaranya naskah kerjasama dengan Dishub & STTD, naskah kerjasama dengan Bappeda & PT. SMI naskah kerjasama BNN & Pemko, dan naskah kerjasama dengan Polres & Pemko masih dalam proses penyelesaian.

Tabel 3.12 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Prosentase		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase naskah kerjasama aktif yang diimplementasikan	25%	25%	33%	132%	25%	132%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 realisasi capaian indikator sasaran Persentase naskah kerjasama aktif yang diimplementasikan adalah 33% dari target, capaian indikator tersebut dapat dikatakan lebih baik atau meningkat jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016 yang hanya sebesar 25%.

Permasalahan :

- SOP alur kerjasama baik internal maupun eksternal masih belum ada kejelasan
- Jangka waktu untuk mengoreksi draft Perjanjian Kerjasama (MOU)

Solusi :

- Bagian kerjasama dan Bagian Hukum dengan difasilitasi Bagian Organisasi untuk duduk bersama membahas terkait alur pelayanan kerjasama
- Adanya jangka waktu dalam pengkoreksian Draft Perjanjian Kerjasama (MOU)

Sasaran Meningkatnya Implementasi Kerjasama Dalam Daerah didukung oleh Program **Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah** dengan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yaitu Kegiatan **Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik** dengan anggaran sebesar **Rp. 221.413.000,00**

SASARAN 6
MENINGKATNYA PENATAAN TATA BATAS WILAYAH
KOTA BANJARBARU

Tabel. 3.13 Realisasi Capaian Indikator

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penyelesaian tata batas wilayah antar kelurahan dan atau kecamatan	%	3 wilayah	2 wilayah	66,6%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator Sasaran 6 (**Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru**) pada tahun

2018 adalah masuk dalam kategori capaian **Tinggi**. Tercapainya indikator sasaran tersebut karena di tahun 2018 ada 2 (dua) wilayah yang sudah selesai tata batas wilayahnya yaitu antara kelurahan Syamsudin Noor dengan kelurahan Guntung Payung dan Kelurahan Landasan Ulin Timur dengan Kelurahan Landasan Ulin Tengah.

Tabel 3.14 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Prosentase		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase penyelesaian tata batas wilayah antar kelurahan dan atau kecamatan	2 wilayah	3 wilayah	2 wilayah	66,6%	3 wilayah	66,6%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi capaian indikator sasaran **Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru** sebesar 66,6%.

Permasalahan :

- Batas wilayah masih ada yang belum jelas (tidak berdasarkan batas alam maupun buatan);
- Batas wilayah ada yang sulit dijangkau dan dipasang patok batas wilayah;
- Tidak adanya data awal patok batas wilayah pada Kelurahan/Kecamatan

Solusi :

- Agar diharapkan setiap Kecamatan dan Kelurahan dari wilayah Kota Banjarbaru agar membuat daftar patok batas wilayah.

Sasaran Meningkatkan Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru didukung oleh Program **Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan** dengan kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yaitu **Penataan Informasi Tata Batas Wilayah** dengan anggaran sebesar **Rp. 232.262.000,00**



B. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar **91,43%** dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ***Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (95,81%)***. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ***Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru (72,89%)***.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.15. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	169.000.000	161.913.000	95,81
2.	Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase produk hukum daerah yang sesuai dan sinkron dengan Peraturan PerUndang-Undangan dan kebutuhan masyarakat	502.901.200	400.849.200	79,71
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan terhadap standar pelayanan	93.314.000	88.834.000	95,20
		Nilai Indeks Komposit Survey Kepuasan Masyarakat Kota Banjarbaru			
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota Banjarbaru komponen pelaporan kinerja	347.582.500	294.087.500	84,61
5.	Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam Daerah	Persentase naskah kerjasama aktif yang di implementasikan	221.413.000	185.938.500	83,98
6.	Meningkatnya Penataan Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru	Persentase Penyelesaian Tata Batas Wilayah Antar Kelurahan dan atau Kecamatan	232.262.000	169.302.000	72,89

